



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas Kecamatan dan Kelurahan, membutuhkan pejabat yang mempunyai keunggulan kompetensi di bidang masing-masing sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
 - bahwa untuk dapat mengangkat Camat dan Lurah, perlu dibangun suatu sistem yang secara terbuka dapat diikuti setiap pegawai yang memenuhi persyaratan;
 - bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibuat dasar hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
9. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Camat atau Lurah.
12. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
13. Seleksi Kompetensi Bidang adalah pengujian dalam hal kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi jabatan.
14. Seleksi Kompetensi Manajerial adalah pengujian terhadap karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
15. Tim Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Camat dan Lurah.
16. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara serta perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu Organisasi Perangkat Daerah.

18. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam susunan organisasi.
20. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
21. Peserta Seleksi adalah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Camat dan Lurah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka Camat dan Lurah.

Pasal 3

Seleksi Terbuka Camat dan Lurah bertujuan untuk membangun kepemimpinan Camat dan Lurah yang mumpuni.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Seleksi Terbuka Camat dan Lurah dilakukan dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Seleksi Terbuka Camat dan Lurah meliputi :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi bidang;
- c. seleksi kompetensi manajerial; dan
- d. uji kesehatan dan verifikasi dokumen.

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Camat

Pasal 6

- (1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Camat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - b. pangkat paling rendah III/d dan paling tinggi IV/b;
 - c. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
 - d. menduduki jabatan Eselon IV/a atau Eselon III, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
 - e. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
 - f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - h. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan
 - j. bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan.
- (2) PNS yang telah diangkat menjadi Camat harus mengikuti pendidikan teknis pemerintahan, apabila tidak mempunyai ijazah atau sertifikat di bidang ilmu pemerintahan.

Bagian Kedua

Lurah

Pasal 7

- (1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Lurah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - b. pangkat paling rendah III/c dan paling tinggi III/d;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan
 - h. bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan.
- (2) Setelah diangkat menjadi Lurah bersedia mengikuti pendidikan teknis pemerintahan, apabila tidak mempunyai ijazah atau sertifikat di bidang ilmu pemerintahan.

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 8

- (1) BKD menyampaikan data Jabatan Camat dan Lurah yang lowong atau akan lowong kepada Tim Seleksi.

- (2) Jabatan Camat dan Lurah yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. uzur atau tidak bisa melaksanakan tugas;
 - c. menyatakan mundur;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e. demosi, mutasi atau promosi;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - g. menjalankan tugas belajar.
- (3) Jabatan Camat dan Lurah yang akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Camat dan Lurah akan memasuki batas usia pensiun, maka penyampaian dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Jabatan Camat dan Lurah dinyatakan lowong.

Pasal 9

- (1) Sesuai dengan data yang diterima dari BKD, Tim Seleksi mengumumkan Jabatan Camat dan Lurah yang lowong dan akan lowong yang akan diisi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi PNS yang berminat mengikuti seleksi terbuka.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Peserta Seleksi Terbuka Camat dan Lurah harus melakukan pendaftaran secara online melalui website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diunduh pada website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi Administrasi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Terbuka Camat dan Lurah melalui sistem.

- (2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan Tim Seleksi.
- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur melalui sistem tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keempat

Seleksi Kompetensi

Paragraf 1

Seleksi Kompetensi Bidang

Pasal 12

Seleksi Kompetensi Bidang untuk Jabatan Camat dan Lurah meliputi pengetahuan dan kemampuan :

- a. berkomunikasi;
- b. kewilayahan;
- c. pemerintahan;
- d. analisa risiko;
- e. pemecahan masalah;
- f. membangun hubungan kerja strategis;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pengelolaan keuangan;
- i. berorientasi lapangan; dan
- j. pengendalian diri.

Paragraf 2

Seleksi Kompetensi Manajerial

Pasal 13

Seleksi Kompetensi Manajerial untuk Jabatan Camat dan Lurah meliputi pengetahuan dan kemampuan :

- a. berpikir analisis dan konseptual;
- b. berorientasi pada kepuasan pelanggan;
- c. perencanaan dan pengorganisasian;
- d. pengambilan keputusan strategis;
- e. kepemimpinan;
- f. kerja sama;
- g. semangat untuk berprestasi;
- h. kreatif dan inovatif;
- i. integritas;
- j. tanggap akan pengaruh budaya; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3

Metode

Pasal 14

Seleksi Kompetensi Bidang dan Seleksi Kompetensi Manajerial dilakukan melalui metode antara lain :

- a. tes tertulis;
- b. paper SWOT dari visi dan misi;
- c. tes psikologi;
- d. Leaderless Group Discussion (LGD) ; dan
- e. wawancara.

Bagian Kelima
Hasil Seleksi Kompetensi
Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penilaian, Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :
 - a. sangat memenuhi syarat;
 - b. memenuhi syarat;
 - c. cukup memenuhi syarat;
 - d. kurang memenuhi syarat; atau
 - e. belum memenuhi syarat.
- (2) Dari hasil pengelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat mengikuti Uji Kesehatan dan Verifikasi Dokumen adalah kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dengan perbandingan paling banyak 3 (tiga) calon untuk tiap Jabatan.

Bagian Keenam
Uji Kesehatan dan Verifikasi Dokumen
Pasal 16

- (1) Sebelum hasil akhir peserta Seleksi Terbuka Camat dan Lurah disampaikan kepada Baperjakat, Tim Seleksi melakukan Uji Kesehatan dan Verifikasi Dokumen.
- (2) Uji Kesehatan dilakukan dengan mengirim peserta seleksi ke Sarana Kesehatan Milik Pemerintah dengan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Verifikasi dokumen dilakukan dengan meneliti dokumen yang disampaikan pada pendaftaran dengan dokumen asli.

Pasal 17

Berdasarkan hasil Uji Kesehatan dan hasil Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Seleksi menyampaikan hasil akhir Seleksi Terbuka Camat dan Lurah kepada Baperjakat.

BAB VI
TIM SELEKSI
Pasal 18

- (1) Tim Seleksi Terbuka Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. Tim Seleksi Administrasi;
 - b. Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial; dan
 - c. Tim Uji Kesehatan.
- (2) Tim Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua merangkap Anggota; dan
 - d. Sekretaris merangkap Anggota.

- (3) Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari unsur profesional.
- (4) Tim Uji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari Sarana Kesehatan Milik Pemerintah.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. Tim Seleksi Administrasi melaksanakan pemeriksaan dan penelitian verifikasi dokumen persyaratan peserta seleksi terbuka;
- b. Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial melaksanakan Tes Kompetensi Bidang dan Manajerial; dan
- c. Tim Uji Kesehatan melaksanakan Tes Uji Kesehatan medical check up.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural yang lowong secara terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Camat dan Lurah definitif pada saat pelaksanaan seleksi terbuka Camat dan Lurah dilakukan untuk pertama kali diwajibkan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi.
- (2) Wakil Camat dan Wakil Lurah definitif pada saat pelaksanaan seleksi terbuka Camat dan Lurah dilakukan untuk pertama kali dapat mendaftar dan mengikuti seleksi.
- (3) Apabila Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftar dan tidak mengikuti seleksi terbuka dianggap mengundurkan diri dari jabatan.

Pasal 22

- (1) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c, dikecualikan bagi Camat definitif.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c, dikecualikan bagi Lurah definitif.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi Wakil Camat dan Wakil Lurah definitif.

Pasal 23

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, untuk pertama kali dilakukan terhadap seluruh Jabatan Camat dan Lurah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72006

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003